



**BUPATI DAIRI**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI DAIRI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drrt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi selaku pengawas intern pemerintah Kabupaten Dairi.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat pemerintah daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
18. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
20. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
22. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh tim pelaksana kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan barang/jasa.
27. Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia barang/jasa atau perjanjian swakelola.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBDes.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

## BAB III TATA NILAI PENGADAAN

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia.

### Bagian Kedua Tata Nilai Pengadaan

#### Pasal 6

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Desa dilakukan secara:
  - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
  - d. pemberdayaan masyarakat, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) TPK adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah anggota aktif, memiliki kompetensi di bidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintahan Desa setempat.
- (4) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- a. ketua, berasal dari unsur perangkat desa;
  - b. sekretaris, berasal dari unsur perangkat desa atau lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. anggota, berasal dari unsur perangkat desa dan/atau dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.
- (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.
- (6) Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di atas nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberikan paling banyak 4% (empat persen) dari pagu anggaran.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang TPK

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
  - d. menetapkan penyedia barang/jasa;
  - e. membuat rancangan surat perjanjian;
  - f. menandatangani surat perjanjian;
  - g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
  - h. membuat laporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes melalui PPHP.

- (2) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. menandatangani Pakta Integritas;
  - c. tidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara di pemerintah desa; dan
  - d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil negara sesuai dengan keahlian di bidangnya.
- (4) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran.

Bagian Ketiga  
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk PPHP yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPHP terdiri atas 3 (tiga) orang, yakni 2 (dua) orang perangkat desa dan 1 (satu) orang unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
- (3) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara di pemerintah desa.
- (4) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Honorarium dan keperluan biaya lainnya untuk kegiatan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari pagu anggaran.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas, PPHP dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan keahlian di bidangnya.
- (7) Dalam hal anggota PPHP tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.
- (8) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## BAB V PENGADAAN BARANG MELALUI SWAKELOLA

### Bagian Kesatu Rencana Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (2) Rencana Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
  - c. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
  - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e. perkiraan biaya.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kegiatan swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK dapat :
  - a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
  - c. dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- (3) TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan dan dievaluasi setiap minggu.
- (4) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau peningkatan jalan di pedesaan, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes terbagi tiga tahap yaitu:
  - a. tahap pertama senilai 40% (empat puluh persen) dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;
  - b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh persen) apabila TPK telah mempertanggungjawabkan paling sedikit 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai uang tahap pertama; dan
  - c. tahap ketiga senilai 20% (dua puluh persen) apabila TPK telah mempertanggungjawabkan paling sedikit 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai uang tahap kedua.

## BAB VI PENGADAAN BARANG MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Rencana Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa TPK harus mempertimbangkan:
  - a. mengutamakan penyedia barang/jasa di desa dengan kriteria sebagai berikut:
    1. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;

2. pernyataan kebenaran usaha; dan
  3. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. tidak menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan;
  - c. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan;
  - d. kepentingan masyarakat setempat;
  - e. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada.
- (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
- a. rencana anggaran belanja berdasarkan satuan harga yang ditetapkan oleh kepala desa setelah survey pasar;
  - b. harga barang/jasa yang disusun di dalam rencana anggaran belanja mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
  - d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
  - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
  - b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa.
  - c. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
  - b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
  - c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - d. TPK melakukan negoisasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa di papan pengumuman kantor desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos karang taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
  2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
  3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
  4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
  5. tanggal diumumkan.
- (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
  - d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
    1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
    2. apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
    3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
  - e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain;
  - f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
  - g. ketua TPK dan penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
    1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
    2. ruang lingkup pekerjaan;
    3. nilai pekerjaan;
    4. hak dan kewajiban para pihak;
    5. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
    6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    7. ketentuan keadaan kahar; dan
    8. sanksi, termasuk denda keterlambatan.
  - h. pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/atau pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;

- i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos karang taruna, gedung serba guna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:
  1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
  2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
  3. harga hasil negosiasi ;
  4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
  5. tanggal diumumkan.
- (5) Contoh dokumen pengadaan barang/jasa di desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

#### Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b. mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang lebih murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- (6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan anggaran.

### Bagian Keempat Pembayaran Prestasi Kerja

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah PPHP melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.
- (3) Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan akibat terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dibayar setelah dikurangi dengan denda keterlambatan penyedia barang/jasa sebesar  $1/1000 \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times$  nilai total perjanjian.

Bagian Kelima  
Keadaan Kahar

Pasal 16

- (1) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa di Desa meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial; dan
  - c. kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang / jasa memberitahukan secara tertulis kepada TPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan melampirkan pernyataan keadaan kahar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan perjanjian kerja.

Bagian Keenam  
Pemutusan Perjanjian

Pasal 17

- TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan perjanjian apabila :
- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kalender;
  - b. penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh  
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 18

- (1) PPHP menerima penyerahan hasil pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, PPHP melaporkan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam perjanjian.
- (3) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala desa wajib mengendalikan pengadaan barang/jasa di desa.
- (2) Camat wajib memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa di desa.

## Pasal 20

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemantauan dan evaluasi lapangan untuk pekerjaan fisik dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Fasilitasi dan koordnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan untuk :
  - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia TPK;
  - b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa dan / atau mengajukan bantuan pendampingan dari pihak instansi terkait;
  - c. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan temuan hasil pemeriksaan APIP atas pengadaan barang/jasa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 24 Pebruari 2015

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 24 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DAIRI,



RUDOL TAMBA,SH  
PEMBINA

NIP: 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 9 TAHUN 2015  
TENTANG : TATA CARA PENGADAAN  
BARANG / JASA DI DESA

**TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA .....**

Alamat : Jln.....

Kode Desa.....

**UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Nomor : .....

Lampiran : -

Perihal : .....

Kepada

Yth. ....

Alamat : .....

di-

**Tempat**

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan : .....
- b. Nilai total RAB : .....
- c. Sumber pendanaan : .....

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
A	Pemasukan Dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga	.....	.....
B	Penandatanganan SPK	.....	.....

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. (Rencana Anggaran Biaya dan daftar barang yang kami perlukan terlampir)

Demikian disampaikan untuk diketahui.

KETUA,

.....

# TEM PENGELOLA KEGIATAN

DESA .....

Alamat : Jln.....

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan: : Pemberdayaan ADD Desa .....

Pekerjaan : .....

Tahun Anggaran : .....

No	Jenis Barang/Bahan	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	<b>PPN 10 %</b>			.....
	<b>Jumlah</b>			.....
	<b>Dibulatkan</b>			.....

KETUA,

.....

## FORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Telepon/ Hp : .....  
No. Identitas : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L.D/I
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data saya adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

1. Nama	: .....
2. Pekerjaan	: .....
3. Alamat Rumah	: .....
No. Telepon	: .....
No. Fax	: .....
4. Alamat Kantor	: .....
No. Telepon	: .....
5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	: .....

### B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat izin Usaha	: .....
2. Masa berlaku izin usaha	: .....
3. Instansi pemberi izin usaha	: .....

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

No. Identitas(KTP/SIM) : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk : .....

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan *Pengadaan Bahan Material untuk Paket Pekerjaan* ..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat kab. Paser dan /atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila Melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....

Rekanan

.....

Materai 6000

.....

## (KOP SURAT REKANAN)

Alamat: JIN.....

Telepon: .....

Kode Pos 76211

Kepada  
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .....  
Di \_  
Tempat

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : *Pengadaan* .....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya (Toko/UD/CV/PT) milik kami dapat dipercayakan untuk melaksanakan paket Pekerjaan *Pengadaan Bahan Material* ..... Pada Pemerintahan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Paser.

Dengan harga sebesar : Rp. ....

Terbilang : (.....*Rupiah*)

Jangka waktu pelaksanaan : ..... (.....) hari kerja

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ;

1. Daftar Kuantitas dan harga (*RAB*)
2. Formulir Isian Kualifikasi

Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk *Pajak Pertambahan Nilai* serta biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh kami.

Demikian di sampikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

Hormat kami,

Rekanan

.....

.....

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan: : Pemberdayaan ADD Desa .....

Pekerjaan : .....

Tahun Anggaran : .....

No	Jenis Pekerjaan Yang Di Kerjakan	Volume / Satuan ( meter, unit, btg, kg )	Harga Satuan ( Rp)	Jumlah Harga ( Rp )
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	<b>PPN 10 %</b>			.....
	<b>Jumlah</b>			.....
	<b>Dibulatkan</b>			.....

Terbilang : .....

Rekanan

.....

**TIM PENGELOLA KEGIATAN**

**DESA .....**

**KECAMATAN.....**

Alamat : ..... NO ...

Kode Desa : .....

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN**

NOMOR : .....

TANGGAL: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ..... Tahun Anggaran ....., Setelah dilakukan negosiasi harga untuk pekerjaan :

.....

1. Nama Perusahaan/Rekanan : .....  
    Ala m a t : .....  
    Harga Penawaran : ..... (.....)  
    Harga Negosiasi : ..... (.....)
  
2. Nama Rekanan : .....  
    Ala m a t : .....  
    Harga Penawaran : ..... (.....)  
    Harga Negosiasi : ..... (.....)

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Rekanan : .....  
Ala m a t : .....  
Harga Negosiasi : .....

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MASING MASING PIHAK :**

Menyetujui :

.....

.....


Tim Pengelola Kegiatan  
Ketua,

.....

Daftar Hadir : .....  
 Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Acara : **Negosiasi Harga**  
 Tempat : **Kantor Desa** .....

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua TPK	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

.....  
 Tim Pengelola Kegiatan  
 Ketua,  
 .....

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	 <b>KABUPATEN DAIRI</b> KECAMATAN ..... KANTOR PEMERINTAH DESA .....			
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK</b> Nomor : ..... Tanggal : .....			
PEKERJAAN : .....  KODE REKENING BELANJA .....	<b>SURAT PENAWARAN</b> Nomor : ..... Tanggal : .....			
	<b>BERITA ACARA NEGOSIASI</b> Nomor : ..... Tanggal : .....			
SUMBER DANA : APBDes ..... NOMOR : ..... TANGGAL : ..... WAKTU PELAKSANAAN : ..... (.....) hari kalender NILAI PEKERJAAN : .....				
NO.	JENIS BARANG/BAHAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Jumlah termasuk pajak PPN 10%				Rp. ....
<i>(terbilang)</i>				
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA :</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.				
<b>PIHAK KEDUA</b> .....  .....		..... <b>PIHAK PERTAMA</b> <b>TIM PENGELOLA KEGIATAN</b> Ketua,  .....		

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

**3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara TPK dengan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

**4. HARGA SPK**

- a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga ( untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum )

**5. HAK KEPEMILIKAN**

TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang/jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada TPK. Jika diminta oleh TPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh TPK tetap pada TPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam keadaan dan kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan kepada Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

**7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

**8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

**9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada TPK, maka TPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

**10. ASURANSI**

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK ditandatangani sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;
  - 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas TPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat TPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita cara penyerahan akhir :
  - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan personil

- 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian perscnil;
  - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terthitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil pekerjaan ini, Bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian TPK.
  - c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
  - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
12. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**  
TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
13. **PENGUJIAN**  
Jika TPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.
14. **LAPORAN HASIL PEKERJAAN**  
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
15. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
  - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan dikenakan denda.
  - c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka TPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
  - d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
16. **SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada TPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan TPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah TPK.
17. **PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
  - b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
    - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;
    - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
    - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Untuk kepentingan perubahan SPK, TPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK.
18. **PERISTIWA KOMPENSASI**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
    - 1) TPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia ;
    - 3) TPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
    - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
    - 5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
    - 6) TPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
    - 7) TPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh TPK;
    - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
  - b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka TPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. TPK berdasarkan data penunjang dan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. TPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka TPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
  - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada TPK, dan selanjutnya menjadi hak milik TPK;
  - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak TPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh TPK;
  - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan TPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 7) Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) TPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
  - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :
  - 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena TPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka TPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan ketentuan :
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
  - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
  - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. TPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada TPK.
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, TPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. TPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

TPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil Desa telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan..... No..... Telp. (0627) ..... Kode Pos.....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Nama : ..... | Jabatan : Ketua.      |
| 2. Nama : ..... | Jabatan : Sekretaris. |
| 3. Nama : ..... | Jabatan : Anggota     |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ..... Nomor : ..... tanggal ..... Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan telah memeriksa Barang / Pekerjaan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh : .....

Dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang/pekerjaan sebagai berikut :

- a. Baik
- b. Kurang / Tidak baik.

Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 ( tiga ) rangkap untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Rekanan, .....	<u>PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</u>	
	1. Nama : .....	1.....
	Jabatan : Ketua	
.....	2. Nama : .....	2.....
	jabatan : Sekretaris	
	3. Nama : .....	3.....
	Jabatan : Anggota	



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**KECAMATAN .....**

**DESA .....**

Jalan..... No..... Telp. (0543) ..... Kode Pos.....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : ..... Jabatan : K e t u a.
- 2. Nama : ..... Jabatan : Sekretaris.
- 3. Nama : ..... Jabatan : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ..... Nomor : ..... tanggal ..... Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan telah memeriksa Barang / Pekerjaan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh : .....

Berdasarkan Surat Pesanan SPK Nomor : ..... tanggal ..... Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat baik sesuai dengan Surat SPK.
- b. Kurang / Tidak baik.

Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 ( tiga ) rangkap untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Rekanan, .....  .....	<u>PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</u>	
	1. Nama : .....	1.....
	Jabatan : Ketua	
	2. Nama : .....	2.....
	jabatan : Sekretaris	
	3. Nama : .....	3.....
	Jabatan : Anggota	

**DAFTAR NAMA BARANG / PEKERJAAN YANG DIPERIKSA**

No	Nama Pekerjaan	Volume barang	Tanda	Keterangan
1.			V	Baik dan Lengkap

.....

Rekanan,

.....

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

1. Nama : ..... 1.....

Jabatan : Ketua

2. Nama : ..... 2.....

jabatan : Sekretaris

.....

3. Nama : ..... 3.....

Jabatan : Anggota

# (KOP SURAT REKANAN)

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak atas nama ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan  
Alamat : .....

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa :

No	Nama Pekerjaan	Banyaknya

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
KETUA,

.....  
PIHAK PERTAMA  
.....

.....

.....

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... , sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : ..... Tahun ..... , tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami Tim Pelaksana Kegiatan menyatakan telah menyerahkan barang/pekerjaan Kepada Kepala Desa melalui Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima barang/pekerjaan ..... berupa :

No	Nama Pekerjaan	Volume barang	Tanda	Keterangan
I.			V	Baik dan Lengkap

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

.....

YANG MENYERAHKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
KETUA,

YANG MENERIMA  
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua  
2. Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris  
3. Nama : .....  
Jabatan : Anggota

1.....  
2.....  
3.....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**SURAT PERINTAH KERJA**

NOMOR: ...../SPK/...../...../.....

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua TPK Desa .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya di atas memerintah PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia melaksanakan perintah kerja dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan :

No	Jenis Pekerjaan yang Dikerjakan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1.	.....	.....	.....	.....
Jumlah				.....

PIHAK KESATU dalam jabatan tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui ikatan kerja sebagai pelaksana kerja (*Pemborong*) dengan *Kesepakatan Upah Kerja* untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

**3. Kegiatan**

.....

**4. Jangka Waktu Pelaksanaan**

4.1 Jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan ..... (.....) hari kalender terhitung mulai tanggal, .....s/d .....

4.2 Pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh PIHAK KEDUA sampai pada batas waktu yang telah disepakati bersama-sama, selambat-lambatnya tanggal, .....

5. Harga Upah Kerja dan Cara Pembayaran

- 5.1 Harga upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan .....  
di wilayah Desa ..... berdasarkan hasil negosiasi ditetapkan sebesar  
Rp. .... (.....).
- 5.2 Cara pembayaran/ upah kerja secara sekaligus (*borongan*) atau setelah prestasi  
pekerjaan mencapai 100% (*seratus persen*) dengan ketentuan dilengkapi dengan Berita  
Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan terkait dengan  
upah yang dibayarkan melalui Bendahara Desa.....

6. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan

- 6.1 PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan serta mengikuti petunjuk teknis dari  
pengawas lapangan (*mandor*).
- 6.2 Alat dan bahan pekerjaan tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Surat Perintah Kerja ini berlaku selama yang menerima pekerjaan melaksanakan pekerjaan  
sampai dengan selesai dan hasil pekerjaan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK  
KESATU dengan baik.

Demikian Surat Perintah Kerja untuk Upah Kerja ini dibuat dan berlaku sejak tanggal  
dikeluarkannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
KETUA,

.....

.....



### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah selama .....  
(.....) hari kalender sejak Tanggal ..... dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan  
dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal  
.....

### **Pasal 4**

#### **SERAH TERIMA PEKERJAAN**

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia barang mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang. Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.
3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka pihak kedua bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam dokumen penunjukan Langsung.

### **Pasal 5**

#### **CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK setelah penyedia barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
2. Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa ..... untuk Belanja Modal Pengadaan ..... kode rekening belanja ..... secara cash/kontan sejumlah nilai dalam kontrak sebesar Rp..... (.....) dikurangi pajak sesuai ketentuan Pemerintah.

### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang.
  - b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang.
  - c. Menangguhkan pembayaran.
  - d. Menerapkan denda keterlambatan.
  - e. Membayar nilai SPK kepada penyedia barang.
  - f. Memberikan instruksi sesuai jadwal.

## 2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK.
- b. Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada).
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.

### Pasal 7

#### SANKSI DAN DENDA

1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah melakukan cidera janji.
2. Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 /1000 (satu perseribu) dari nilai SPK atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan.

### Pasal 8

#### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) penyedia barang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang / berwajib.
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.
- d. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- e. Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada penyedia barang.

- f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf e di atas Tim Pengelola Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari penyedia barang, maka Tim Pengelola Kegiatan dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

#### **Pasal 9**

##### **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian SPK dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (force majeure), dan dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Pemutusan SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.
3. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dairi.

#### **Pasal 11**

##### **KETENTUAN**

##### **LAIN – LAIN**

1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai dan ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12

P E N U T U P

Demikian Surat Perintah Kerja ini di buat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA  
(TOKO/UD/CV.....)

PIHAK KESATU,  
K E T U A,

.....

.....


BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DAIRI,**



**RUDOL TAMBA,SH  
PEMBINA**

**NIP: 19701022 199803 1 006**